Per-Undang-an

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-AN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 185 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan ditentukannja susunan Kabinet Pembangunan seperti jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. tahun 1968, perlu memberikan petundjuk sementara bagi Sekretariat Djenderal dan Inspektorat Djenderal Departemen-departemen, jang Departemennja disatukan dengan Departemen lain ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;

2. Keputusan Presiden Republiik Indonesia No.183 Tahun 1968 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184 Tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Sambil menunggu keputusan lebih landjut, semua Sekretariat Djenderal dan Inspektorat Djenderal dari Departemen-departemen menurut susunan dalam Kabinet Ampera, jang dalam susunan Kabinet Pembangunan, Departemennja disatukan dengan Departemen lain, tetap melaksanakan tugasnja sehari-hari dilingkungannja masing-masing dengan mendapatkan petundjuk dari Menteri jang bersangkutan ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djuni 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL TNI

10-6-'68.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN